



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 318 /B.VII/HK/2015**

TENTANG

PEMBENTUKAN PENGURUS HARIAN SEKRETARIAT LEMBAGA PENGEMBANGAN TILAWATIL QUR'AN PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penghayatan dan pengamalan Al-Qur'an serta meningkatkan minat baca tulis Al-Qur'an bagi masyarakat Lampung, perlu dilakukan upaya-upaya pembinaan yang intensif melalui Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat terkoordinasi, berdaya guna dan berhasil guna, perlu menetapkan Pengurus Harian Sekretariat Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) Provinsi Lampung Tahun 2015 dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015;
- Memperhatikan** : 1. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 182 A Tahun 1988 dan Nomor 48 Tahun 1988 tentang Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an;
2. Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/772/B.VII/HK/2013 tentang Penetapan Pengurus (Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) Provinsi Lampung.
3. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Biro Bina Mental Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015 pada Kegiatan Fasilitas Pembinaan Kegiatan Keagamaan Tahun 2015.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN PENGURUS HARIAN SEKRETARIAT LEMBAGA PENGEMBANGAN TILAWATIL QUR'AN PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015.

KESATU : Membentuk Pengurus Harian Sekretariat Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pengurus Harian Sekretariat Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Provinsi Lampung, sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

1. menyelenggarakan Musabaqoh Tilawatil Qur'an (MTQ) Tingkat Provinsi Lampung;
2. menyelenggarakan Pembinaan Tilawah, Tahfiz, Khottil serta cabang-cabang lainnya;
3. meningkatkan Pemahaman Al-Qur'an melalui Penterjemahan, Penafsiran dan Pengkajian; dan
4. meningkatkan penghayatan dan pengamalan Al-Qur'an dalam kehidupan sehari-hari.

KETIGA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015, pada DPA Biro Bina Mental Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dalam kegiatan Pelaksanaan Fasilitas Pembinaan Kegiatan Keagamaan, dengan Kode Rekening 1.20.1.20.03.07.77.04.5.2.2.28.01.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Pengurus Harian sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.

KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih Lanjut oleh Ketua Umum.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2015 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 2nd Juli 2015

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO EKARDO

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Ketua Umum Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Provinsi Lampung;
7. Masing-masing Anggota yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 318 /B.VII/HK/2015
TANGGAL : 2 - Juli - 2015

**SUSUNAN PENGURUS HARIAN SEKRETARIAT
LEMBAGA PENGEMBANGAN TILAWATIL QUR'AN PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2015**

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEPENGURUSAN	BESARNYA HONORARIUM/ BULAN (Rp)	KET.
1	Asisten Bidang Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi Lampung	Ketua Umum	300.000	Diberikan Honorarium selama 12 bulan dibebankan pada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015 pada kegiatan Fasilitasi Pembinaan Kegiatan Keagamaan Tahun 2015 Kode Rekening 5.2.2.28.01
2	Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Lampung.	Ketua I	275.000	
3	Kepala Biro Bina Mental Setda Provinsi Lampung	Ketua II	275.000	
4	Ketua MUI Provinsi Lampung	Ketua III	275.000	
5	Kepala Bidang Penais Zakat dan Wakaf Kanwil Kementerian Agama Provinsi Lampung	Sekretaris Umum	250.000	
6	Kepala Bagian Agama Biro Bina Mental Setda Provinsi Lampung	Sekretaris I	200.000	
7	Kepala Seksi Pengembangan SBI, Musabaqoh Al-Qur'an dan Al-Hadits Kanwil Kementerian Agama Provinsi Lampung	Sekretaris II	200.000	
8	Kepala Subbagian Pembinaan Keagamaan Biro Bina Mental Setda Provinsi Lampung.	Anggota	175.000	
9	H.M.TAUHID, Lc.MA	Anggota	175.000	
10	NOVENTA YUDIAR, SHI, Msy.	Anggota	175.000	
11	IRHAM, SE.	Anggota	175.000	
12	ROSMIYATI, SE.	Anggota	175.000	
13	DIAN FIRDAUS	Staf Sekretariat	750.000	
14	TINA MALINDA, S.Pd.I	Staf Sekretariat	750.000	
15	HENDRA NOPRIANDA	Staf Sekretariat	750.000	

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO